



WALI KOTA LUBUK LINGGAU
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN DAERAH KOTA LUBUK LINGGAU
NOMOR ⁴..... TAHUN 2023
TENTANG
PENYELENGGARAAN, PENGELOLAAN DAN
PENGEMBANGAN PERPUSTAKAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA LUBUK LINGGAU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, perlu memperkuat keberadaan perpustakaan;
- b. bahwa dalam rangka memberikan kemudahan dan jaminan hak bagi masyarakat untuk memperoleh layanan perpustakaan, guna meningkatkan wawasan dan ilmu pengetahuan, maka perlu mengatur penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan, Pengelolaan dan Pengembangan Perpustakaan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lubuk Linggau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4114);
3. Undang-Undang ...

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5531);

Dengan Pesetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA LUBUK LINGGAU

dan

WALI KOTA LUBUK LINGGAU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG
PENYELENGGARAAN, PENGELOLAAN DAN
PENGEMBANGAN PERPUSTAKAAN.

BAB I ...

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Lubuk Linggau.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Lubuk Linggau.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Lubuk Linggau.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah di lingkungan Kota Lubuk Linggau.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Perangkat Daerah yang membidangi penyelenggaraan perpustakaan di Kota.
6. Perpustakaan adalah institusi pengelola koleksi karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam secara profesional dengan sistem yang baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, dan rekreasi para pemustaka.
7. Perpustakaan Daerah adalah perpustakaan daerah yang berfungsi sebagai perpustakaan pembina, perpustakaan rujukan, perpustakaan penelitian, dan perpustakaan pelestarian yang berkedudukan di ibukota kabupaten/kota.
8. Perpustakaan Umum adalah perpustakaan yang diperuntukkan bagi masyarakat luas sebagai sarana pembelajaran sepanjang hayat tanpa membedakan umur, jenis kelamin, suku, ras, agama dan status sosial ekonomi.
9. Perpustakaan Khusus adalah perpustakaan yang diperuntukkan secara terbatas bagi pemustaka di lingkungan lembaga pemerintah, lembaga masyarakat, lembaga pendidikan keagamaan, rumah ibadah dan/atau organisasi lain.
10. Perpustakaan ...

10. Perpustakaan Perguruan Tinggi adalah perpustakaan yang merupakan bagian integral dari kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dan berfungsi sebagai pusat sumber belajar untuk mendukung tercapainya tujuan pendidikan yang berkedudukan di perguruan tinggi.
11. Perpustakaan Sekolah/Madrasah adalah perpustakaan yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang layanannya diperuntukkan bagi peserta didik, tenaga pendidik dan pihak-pihak yang berkepentingan dengan satuan pendidikan yang bersangkutan.
12. Perpustakaan kelurahan adalah perpustakaan yang diselenggarakan oleh kelurahan yang mempunyai tugas pokok melaksanakan pengembangan perpustakaan di wilayah kelurahan serta melaksanakan layanan perpustakaan kepada masyarakat umum yang tidak membedakan usia, ras, agama, status sosial ekonomi dan gender.
13. Perpustakaan keliling adalah perpustakaan yang menggunakan sarana angkutan dalam melayani pengguna.
14. Taman Bacaan Masyarakat yang selanjutnya disebut TBM adalah suatu tempat yang mengelola bahan kepustakaan yang dibutuhkan oleh masyarakat, sebagai tempat penyelenggaraan program pembinaan kemampuan membaca dan belajar serta sebagai tempat untuk mendapatkan informasi bagi masyarakat yang memiliki koleksi di atas 300 (tiga ratus) sampai dengan 1000 (seribu) judul bahan pustaka atau sekitar 2000 (dua ribu) sampai dengan 3000 (tiga ribu) eksemplar.
15. Pojok baca adalah suatu tempat yang mengelola bahan kepustakaan yang dibutuhkan oleh masyarakat, sebagai tempat penyelenggaraan program pembinaan kemampuan membaca dan belajar serta sebagai tempat untuk mendapatkan informasi bagi masyarakat yang memiliki koleksi paling banyak 300 (tiga ratus) judul bahan pustaka atau paling banyak 1000 eksemplar.

16. Koleksi ...

16. Koleksi perpustakaan adalah semua informasi dalam bentuk karya tulis, karya cetak dan/atau karya rekam dalam berbagai media yang mempunyai nilai pendidikan, yang dihimpun, diolah dan dilayankan.
17. Koleksi Daerah adalah semua karya tulis, karya cetak dan/atau karya rekam dalam berbagai format dan media yang dimiliki oleh perpustakaan di daerah.
18. Naskah Kuno adalah semua dokumen tertulis yang tidak dicetak atau tidak diperbanyak dengan cara lain, baik yang berada di dalam negeri maupun di luar negeri yang berumur paling rendah 50 (lima puluh) tahun, dan yang mempunyai nilai penting bagi kebudayaan nasional, sejarah, dan ilmu pengetahuan termasuk media rekam dan lainnya.
19. Tenaga Perpustakaan adalah seseorang yang bertugas pada institusi perpustakaan untuk merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi program, kegiatan dan pengembangan perpustakaan.
20. Pustakawan adalah seseorang yang memiliki kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan dan/atau pelatihan kepustakawanan serta mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan pengelolaan dan pelayanan perpustakaan.
21. Pemustaka adalah pengguna perpustakaan yaitu perseorangan, kelompok orang, masyarakat atau lembaga yang memanfaatkan fasilitas layanan perpustakaan.
22. Masyarakat adalah setiap orang, kelompok orang, atau lembaga yang berdomisili pada suatu wilayah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang perpustakaan.
23. Pengembangan Perpustakaan merupakan upaya peningkatan sumber daya, pelayanan, dan pengelolaan perpustakaan, baik dalam hal kuantitas maupun kualitas perpustakaan.

24. Standar ...

24. Standar Nasional Perpustakaan adalah kriteria minimal yang digunakan sebagai acuan penyelenggaraan, pengelolaan, dan pengembangan perpustakaan di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
25. Akreditasi perpustakaan adalah prosedur yang digunakan oleh Lembaga Akreditasi Nasional Perpustakaan Nasional dalam memberikan pengakuan formal bahwa suatu perpustakaan mempunyai kemampuan untuk melakukan pengelolaan perpustakaan sesuai dengan standar nasional perpustakaan.
26. Nomor Pokok Perpustakaan yang selanjutnya disingkat NPP merupakan sistem penerapan atau aplikasi penataan kode identitas pada setiap unit perpustakaan di seluruh Indonesia, di bawah koordinasi Perpustakaan Nasional berdasarkan kode Provinsi, Kabupaten/Kota.

Pasal 2

Penyelenggaraan, Pengelolaan dan Pengembangan Perpustakaan dilaksanakan berdasarkan:

- a. pembelajaran sepanjang hayat;
- b. demokrasi;
- c. keadilan;
- d. keprofesionalan;
- e. keterbukaan;
- f. keterukuran;
- g. kemitraan; dan
- h. menjunjung tinggi nilai kearifan lokal dan nilai agama.

Pasal 3

Penyelenggaraan, Pengelolaan dan Pengembangan Perpustakaan dimaksudkan untuk mewujudkan pengelolaan Perpustakaan yang berkualitas secara berkelanjutan sebagai wahana pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, dan rekreasi untuk meningkatkan kecerdasan dan daya saing Masyarakat.

Pasal ...

Pasal 4

Penyelenggaraan, Pengelolaan dan Pengembangan Perpustakaan bertujuan untuk:

- a. menyediakan layanan Perpustakaan yang berkualitas secara cepat, tepat, akurat, sesuai kebutuhan Masyarakat, dan mengarah pada penyediaan Perpustakaan yang sesuai standar;
- b. mewujudkan keberlangsungan dan jaminan pemenuhan hak-hak Masyarakat di Daerah untuk memperoleh informasi dan sumber materi bagi pembelajaran sepanjang hayat;
- c. membudayakan kegemaran membaca dan memperluas wawasan serta pengetahuan, guna mencerdaskan kehidupan Masyarakat; dan
- d. meningkatkan profesionalisme Tenaga Perpustakaan dan kapasitas sumber daya Perpustakaan.

Pasal 5

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. kewenangan dan kewajiban Pemerintah Kota;
- b. hak dan kewajiban masyarakat;
- c. standar perpustakaan;
- d. koleksi perpustakaan;
- e. layanan perpustakaan;
- f. pembentukan, penyelenggaraan, pengelolaan dan Pengembangan Perpustakaan;
- g. jenis-jenis Perpustakaan;
- h. tenaga Perpustakaan, Pendidikan dan Organisasi Profesi;
- i. sarana dan prasarana;
- j. pendanaan;
- k. kerjasama dan peran serta Masyarakat;
- l. pembudayaan kegemaran membaca;
- m. penghargaan;
- n. pembinaan dan pengawasan; dan
- o. larangan.

BAB II
KEWENANGAN DAN KEWAJIBAN PEMERINTAH KOTA
Bagian Kesatu
Kewenangan Pemerintah Kota
Pasal 6

Pemerintah Kota berwenang:

- a. menetapkan kebijakan Daerah dalam pembinaan dan Pengembangan Perpustakaan;
- b. mengatur, mengawasi, dan mengevaluasi penyelenggaraan dan pengelolaan Perpustakaan di Kota;
- c. melestarikan Naskah Kuno milik Kota dan mengembangkan koleksi budaya etnis nusantara yang ditemukan oleh Pemerintah Kota; dan
- d. mengalihmediakan, mengalihbahasakan dan mengalihhurufkan Naskah Kuno yang dimiliki oleh masyarakat di wilayah Kota untuk dilestarikan dan didayagunakan.

Bagian Kedua
Kewajiban Pemerintah Kota
Pasal 7

- (1) Pemerintah Kota berkewajiban untuk:
 - a. menjamin penyelenggaraan dan pengembangan perpustakaan di wilayah Kota;
 - b. menjamin ketersediaan layanan Perpustakaan secara merata di wilayah Kota;
 - c. menjamin kelangsungan penyelenggaraan dan pengelolaan Perpustakaan sebagai pusat sumber belajar Masyarakat;
 - d. menggalakkan promosi gemar membaca dengan memanfaatkan Perpustakaan;
 - e. memfasilitasi penyelenggaraan Perpustakaan di wilayah Kota;
 - f. menyelenggarakan ...

- f. menyelenggarakan dan mengembangkan Perpustakaan Umum Daerah berdasarkan kekhasan Kota sebagai pusat penelitian dan rujukan tentang kekayaan budaya Daerah di wilayahnya yang koleksinya mendukung pelestarian hasil budaya Daerah masing-masing dan memfasilitasi terwujudnya masyarakat pembelajar sepanjang hayat;
 - g. menjamin ketersediaan keragaman koleksi perpustakaan untuk memenuhi kebutuhan informasi, pendidikan, penelitian dan rekreasi dalam upaya peningkatan kualitas sumber daya masyarakat;
 - h. meningkatkan kualitas dan kuantitas Koleksi Perpustakaan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta sumber belajar Masyarakat;
 - i. membina dan mengembangkan Perpustakaan di lingkungan instansi/lembaga dan Masyarakat di wilayah Kota; dan
 - j. mengangkat, membina dan mengembangkan tenaga fungsional Pustakawan.
- (2) Ketentuan tentang Pelestarian Naskah Kuno sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c didaftarkan ke Perpustakaan Nasional dalam rangka inventarisasi untuk kepentingan penyimpanan, perawatan, pelestarian, dan pemanfaatan.
- (3) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan:
- a. secara langsung kepada Perpustakaan Nasional; atau
 - b. secara berjenjang melalui Perpustakaan Daerah dan/atau Perpustakaan provinsi.
- (4) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan secara tertulis dengan dilengkapi data pendaftaran yang memuat paling sedikit:
- a. identitas pemilik;
 - b. riwayat pemilikan Naskah Kuno; dan
 - c. jenis, jumlah, bentuk, dan ukuran Naskah Kuno.

BAB III
HAK DAN KEWAJIBAN MASYARAKAT
Bagian Kesatu
Hak Masyarakat
Pasal 8

- (1) Masyarakat mempunyai hak yang sama untuk:
 - a. memperoleh layanan serta memanfaatkan dan mendayagunakan fasilitas Perpustakaan;
 - b. mendirikan dan/atau menyelenggarakan Perpustakaan; dan
 - c. berperan serta dalam pengawasan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan Perpustakaan.
- (2) Masyarakat di daerah terpencil, terisolasi, terbelakang sebagai akibat faktor geografis berhak memperoleh layanan Perpustakaan keliling.
- (3) Masyarakat yang memiliki cacat dan/atau kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, dan/atau sosial berhak memperoleh layanan Perpustakaan yang disesuaikan dengan kemampuan dan keterbatasan masing-masing.

Bagian Kedua
Kewajiban Masyarakat
Pasal 9

Masyarakat berkewajiban untuk:

- a. menjaga dan memelihara kelestarian Koleksi Perpustakaan;
- b. menyimpan, merawat, dan melestarikan Naskah Kuno yang dimilikinya dan mendaftarkannya ke Perpustakaan Nasional;
- c. menjaga kelestarian dan keselamatan sumber daya Perpustakaan di lingkungannya;
- d. mendukung upaya penyediaan fasilitas layanan Perpustakaan di lingkungannya;

e. mematuhi ...

- e. mematuhi seluruh ketentuan dan peraturan perundang-undangan dalam pemanfaatan fasilitas Perpustakaan; dan
- f. Menjaga ketertiban, keamanan, dan kenyamanan lingkungan Perpustakaan.

BAB IV
STANDAR PERPUSTAKAAN
Pasal 10

- (1) Standar Nasional Perpustakaan terdiri atas:
 - a. standar koleksi perpustakaan;
 - b. standar sarana dan prasarana;
 - c. standar pelayanan perpustakaan;
 - d. standar tenaga perpustakaan;
 - e. standar penyelenggaraan;
 - f. standar pengelolaan;
 - g. Inovasi dan Kreatifitas;
 - h. Tingkat Kegemaran Membaca (TGM); dan
 - i. Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM).
- (2) Standar Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai acuan penyelenggaraan, pengelolaan, dan pengembangan Perpustakaan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai standar Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada Standar Nasional Perpustakaan yang berlaku.

BAB V
KOLEKSI PERPUSTAKAAN
Pasal 11

- (1) Koleksi Perpustakaan diseleksi, diolah, disimpan, didayagunakan, dilestarikan dan dikembangkan sesuai kepentingan Pemustaka dengan memperhatikan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi.

(2) Pengembangan ...

- (2) Pengembangan Koleksi Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan.

Pasal 12

- (1) Perpustakaan Daerah melakukan pelestarian koleksi yang memuat budaya Daerah.
- (2) Koleksi yang dimiliki Perpustakaan di Kota dihimpun, diinventaris dan diterbitkan dalam bentuk katalog induk Daerah, serta di distribusikan oleh Dinas.
- (3) Katalog Induk Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan salah satu syarat atau media kerjasama antar perpustakaan.
- (4) Setiap perpustakaan wajib menyerahkan data cantuman bibliografis dari koleksinya masing-masing kepada perpustakaan Kota untuk diserahkan kepada perpustakaan Provinsi dalam rangka penyusunan Bibliografi Daerah Provinsi.

BAB VI

LAYANAN PERPUSTAKAAN

Pasal 13

- (1) Layanan Perpustakaan dilakukan secara prima dan berorientasi pada kepentingan Pemustaka.
- (2) Setiap Perpustakaan menerapkan tata cara layanan Perpustakaan berdasarkan Standar Nasional Perpustakaan.
- (3) Setiap Perpustakaan mengembangkan layanan Perpustakaan sesuai dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi.
- (4) Layanan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembangkan melalui pemanfaatan sumber daya Perpustakaan untuk memenuhi kebutuhan Pemustaka.
- (5) Layanan Perpustakaan terpadu diwujudkan melalui kerja sama antar Perpustakaan.

(6) Layanan ...

- (6) Layanan Perpustakaan secara terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dapat dilaksanakan melalui jejaring telematika.

BAB VII

PEMBENTUKAN, PENYELENGGARAAN, PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN PERPUSTAKAAN

Bagian Kesatu

Pembentukan Perpustakaan

Pasal 14

- (1) Perpustakaan di Kota dibentuk sebagai wujud pelayanan kepada Pemustaka dan Masyarakat.
- (2) Pembentukan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Kota, instansi/lembaga, masyarakat dan/atau perorangan.
- (3) Pembentukan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memenuhi syarat:
 - a. memiliki koleksi perpustakaan;
 - b. memiliki tenaga perpustakaan;
 - c. memiliki sarana dan prasarana perpustakaan; dan
 - d. memiliki sumber pendanaan.
- (4) Pembentukan Perpustakaan di Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus melaporkan keberadaannya kepada Kepala Dinas.
- (5) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan untuk memudahkan pembinaan, pengembangan, pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan Perpustakaan di Kota.
- (6) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilengkapi dengan Surat Keputusan (SK) Pendirian Perpustakaan dan Profil Perpustakaan.
- (7) Surat Keputusan (SK) Pendirian Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditandatangani oleh pejabat berwenang sesuai ketentuan Standar Nasional Perpustakaan dan/atau ketentuan/peraturan lainnya.
- (8) Perpustakaan ...

- (8) Perpustakaan Kota memfasilitasi penginputan data perpustakaan yang telah dibentuk untuk memperoleh NPP dari Perpustakaan Nasional.
- (9) NPP sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dicantumkan pada plank papan nama perpustakaan, pada pintu masuk perpustakaan, dan pada meja/dinding bagian sirkulasi.

Bagian Kedua

Penyelenggaraan Perpustakaan

Pasal 15

- (1) Penyelenggaraan Perpustakaan berdasarkan kepemilikan terdiri atas:
 - a. perpustakaan daerah;
 - b. perpustakaan kecamatan;
 - c. perpustakaan desa/kelurahan;
 - d. perpustakaan masyarakat;
 - e. perpustakaan keluarga; dan
 - f. perpustakaan pribadi.
- (2) Penyelenggaraan Perpustakaan dilakukan sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan.

Pasal 16

- (1) Setiap Perpustakaan dikelola sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan.
- (2) Perpustakaan harus menyusun Standar Operasional Prosedur mengenai pengelolaan perpustakaan.
- (3) Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:
 - a. Standar Operasional Prosedur pendaftaran anggota;
 - b. Standar Operasional Prosedur peminjaman bahan perpustakaan;
 - c. Standar Operasional Prosedur pengembalian bahan perpustakaan yang dipinjam;
 - d. Standar Operasional Prosedur inventarisasi bahan perpustakaan;
 - e. Standar ...

- e. Standar Operasional Prosedur pengatalogan deskriptif (katalogisasi);
- f. Standar Operasional Prosedur pengatalogan subjek (klasifikasi); dan
- g. Standar Operasional Prosedur pasca katalogisasi

Pasal 17

- (1) Pengembangan Perpustakaan merupakan upaya peningkatan sumber daya, pelayanan, dan pengelolaan Perpustakaan, baik dalam hal kuantitas maupun kualitas Perpustakaan.
- (2) Pengembangan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan karakteristik, fungsi dan tujuan, serta dilakukan sesuai dengan kebutuhan Pemustaka dan Masyarakat dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.
- (3) Pengembangan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan secara berkesinambungan.

BAB VIII

JENIS-JENIS PERPUSTAKAAN

Bagian Kesatu

Pasal 18

Jenis-jenis Perpustakaan di Daerah meliputi:

- a. perpustakaan umum;
- b. perpustakaan khusus;
- c. perpustakaan sekolah/madrasah; dan
- d. perpustakaan perguruan tinggi.

Bagian ...

Bagian Kedua
Perpustakaan Umum
Pasal 19

- (1) Perpustakaan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a diselenggarakan oleh Pemerintah Kota, kecamatan, dan kelurahan, serta dapat diselenggarakan oleh Masyarakat.
- (2) Pemerintah Kota menyelenggarakan Perpustakaan Umum Daerah yang koleksinya mendukung pelestarian hasil budaya Daerah dan memfasilitasi terwujudnya Masyarakat pembelajar sepanjang hayat.
- (3) Perpustakaan Umum yang diselenggarakan Pemerintah Kota, kecamatan, dan desa/kelurahan mengembangkan sistem layanan Perpustakaan berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
- (4) Masyarakat dapat menyelenggarakan Perpustakaan Umum untuk memfasilitasi terwujudnya Masyarakat pembelajar sepanjang hayat.
- (5) Pemerintah Kota melaksanakan layanan Perpustakaan keliling pada wilayah kecamatan yang belum terjangkau layanan Perpustakaan menetap.

Bagian Ketiga
Perpustakaan Khusus
Pasal 20

- (1) Perpustakaan Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b menyediakan bahan Perpustakaan sesuai dengan kebutuhan Pemustaka di lingkungannya.
- (2) Perpustakaan Khusus memberikan layanan kepada Pemustaka di lingkungannya, dan secara terbatas memberikan layanan kepada Pemustaka di luar lingkungannya.
- (3) Perpustakaan Khusus diselenggarakan sesuai Standar Nasional Perpustakaan.

Pemerintah ...

- (4) Pemerintah Kota memberikan bantuan berupa pembinaan teknis, pengelolaan, dan/atau Pengembangan Perpustakaan kepada Perpustakaan Khusus.

Bagian Keempat
Perpustakaan Sekolah/Madrasah
Pasal 21

- (1) Perpustakaan Sekolah/Madrasah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf c menyelenggarakan Perpustakaan yang memenuhi Standar Nasional Perpustakaan dengan memperhatikan Standar Nasional Pendidikan.
- (2) Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki koleksi buku teks pelajaran yang ditetapkan sebagai buku teks wajib pada satuan pendidikan yang bersangkutan dalam jumlah yang mencukupi untuk melayani semua peserta didik dan pendidik.
- (3) Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengembangkan koleksi lain yang mendukung pelaksanaan kurikulum pendidikan.
- (4) Perpustakaan Sekolah/Madrasah melayani peserta didik pendidikan kesetaraan yang dilaksanakan di lingkungan satuan pendidikan yang bersangkutan.
- (5) Perpustakaan Sekolah/Madrasah mengembangkan layanan Perpustakaan berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
- (6) Sekolah/madrasah mengalokasikan dana paling sedikit 5% (lima perseratus) dari anggaran belanja operasional sekolah/madrasah atau belanja barang di luar belanja pegawai dan belanja modal untuk Pengembangan Perpustakaan.

Bagian ...

Bagian Kelima
Perpustakaan Perguruan Tinggi
Pasal 22

- (1) Setiap perguruan tinggi di Kota menyelenggarakan Perpustakaan sesuai Standar Nasional Perpustakaan dengan memperhatikan Standar Nasional Pendidikan.
- (2) Perpustakaan Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki koleksi, baik jumlah judul maupun jumlah eksemplarnya, yang mencukupi untuk mendukung pelaksanaan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada Masyarakat.
- (3) Perpustakaan Perguruan Tinggi mengembangkan layanan Perpustakaan berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
- (4) Setiap perguruan tinggi di Kota mengalokasikan dana untuk Pengembangan Perpustakaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan guna memenuhi standar nasional pendidikan dan Standar Nasional Perpustakaan.

BAB IX
TENAGA PERPUSTAKAAN, PENDIDIKAN DAN
ORGANISASI PROFESI
Bagian Kesatu
Tenaga Perpustakaan
Pasal 23

- (1) Tenaga Perpustakaan terdiri atas Pustakawan dan tenaga teknis Perpustakaan.
- (2) Pustakawan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kualifikasi sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan.
- (3) Tugas tenaga teknis Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dirangkap oleh Pustakawan sesuai dengan kondisi Perpustakaan yang bersangkutan.
- (4) Ketentuan ...

- (2) Pendidikan untuk pembinaan dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pendidikan formal dan/atau non formal.
- (3) Pendidikan untuk pembinaan dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan melalui kerja sama dengan Perpustakaan nasional, Perpustakaan provinsi, Perpustakaan provinsi lain, Perpustakaan Kabupaten/kota lain, organisasi profesi, perguruan tinggi atau dengan lembaga pendidikan dan pelatihan.

BAB X

SARANA DAN PRASARANA

Pasal 27

- (1) Pendanaan Perpustakaan menjadi tanggung jawab penyelenggara Perpustakaan didasarkan pada prinsip kecukupan, berkelanjutan dan proporsional.
- (2) Pendanaan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bersumber dari:
 - a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah;
 - b. sebagian anggaran pendidikan;
 - c. sumbangan Masyarakat yang tidak mengikat;
 - d. kerja sama yang saling menguntungkan; dan/atau
 - e. bantuan luar negeri yang tidak mengikat; dan/atau
 - f. sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 28

Pengelolaan dana Perpustakaan dilakukan secara efisien, berkeadilan, terbuka, terukur dan bertanggung jawab.

BAB XI ...

BAB XI
KERJASAMA DAN PERAN SERTA MASYARAKAT
Bagian Kesatu
Kerjasama
Pasal 29

- (1) Perpustakaan melakukan kerja sama dengan berbagai pihak untuk meningkatkan layanan kepada Pemustaka.
- (2) Peningkatan layanan kepada Pemustaka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan jumlah Pemustaka yang dapat dilayani dan meningkatkan mutu layanan Perpustakaan.
- (3) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan peningkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan dengan memanfaatkan sistem jejaring Perpustakaan yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi.

Bagian Kedua
Peran Serta Masyarakat
Pasal 30

Masyarakat berperan serta dalam pembentukan, penyelenggaraan, pengelolaan pengembangan, dan pengawasan Perpustakaan.

BAB XII
PEMBUDAYAAN KEGEMARAN MEMBACA
Pasal 31

- (1) Pembudayaan kegemaran membaca dilakukan di lingkungan keluarga, satuan pendidikan, dan Masyarakat.
- (2) Pembudayaan kegemaran membaca pada keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difasilitasi oleh Pemerintah dan Pemerintah Kota melalui buku murah dan berkualitas.

(3) Pembudayaan ...

- (3) Pembudayaan kegemaran membaca pada satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengembangkan dan memanfaatkan Perpustakaan sebagai proses pembelajaran.
- (4) Pembudayaan kegemaran membaca pada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penyediaan sarana Perpustakaan di tempat umum yang mudah dijangkau, dan bermutu.

Pasal 32

- (1) Pemerintah Kota dan Masyarakat mendorong tumbuhnya TBM dan Rumah Baca untuk menunjang pembudayaan kegemaran membaca.
- (2) Setiap pendirian pusat pembelanjaan modern dan penyelenggaraan perumahan dapat dilengkapi dengan fasilitas TBM.

Pasal 33

Pemerintah Kota memfasilitasi dan mendorong pembudayaan kegemaran membaca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dan Pasal 33 dengan menyediakan bahan bacaan bermutu dan terjangkau serta menyediakan sarana dan prasarana Perpustakaan yang mudah diakses.

Pasal 34

- (1) Pembudayaan kegemaran membaca dilaksanakan melalui gerakan Daerah gemar membaca.
- (2) Gerakan Daerah gemar membaca sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas dengan melibatkan Masyarakat.
- (3) Satuan pendidikan membina kegemaran membaca peserta didik dengan memanfaatkan Perpustakaan.

(4) Perpustakaan ...

- (4) Perpustakaan Daerah mendukung dan memasyarakatkan gerakan Daerah gemar membaca melalui penyediaan karya tulis, karya cetak, dan karya rekam.
- (5) Untuk mewujudkan pembudayaan kegemaran membaca sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perpustakaan Daerah bekerja sama dengan pemangku kepentingan.

BAB XIII
PENGHARGAAN
Pasal 35

- (1) Pemerintah Kota memberikan penghargaan kepada Masyarakat baik perorangan, kelompok atau lembaga yang berjasa dalam pemberdayaan Perpustakaan, pembudayaan kegemaran membaca serta pelestarian Naskah Kuno, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk:
 - a. piagam;
 - b. bantuan buku atau sarana/prasarana pendukung lainnya; dan/atau
 - c. bantuan pembinaan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian penghargaan diatur dengan Peraturan Wali Kota.

BAB XIV
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 36

- (1) Wali Kota melaksanakan pembinaan dan pengawasan bidang Perpustakaan di Kota.
- (2) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Kepala Dinas.

(3) Ketentuan ...

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota.

BAB XV
LARANGAN
Pasal 37

- (1) Setiap Pemustaka dilarang:
 - a. terlambat mengembalikan Koleksi Perpustakaan yang dimiliki oleh Kota; dan
 - b. menghilangkan atau merusak koleksi bahan pustaka.
- (2) Setiap Pemustaka yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan sanksi administratif.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat berupa:
 - a. peringatan; dan
 - b. mengganti bahan pustaka dengan judul yang sama atau bahan pustaka lain yang sejenis.

Pasal 38

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (3) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 39

Petunjuk pelaksanaan Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal ...


Pasal 40

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Lubuk Linggau.

Ditetapkan di Lubuk Linggau
pada tanggal,

WALI KOTA LUBUK LINGGAU,



S.N. PRANA PUTRA SOHE

Diundangkan di Lubuk Linggau
pada tanggal,

SEKRETARIS DAERAH KOTA LUBUK LINGGAU,



TRISKO DEFRIANSYAH

LEMBARAN DAERAH KOTA LUBUK LINGGAU TAHUN 2023 NOMOR.....

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA LUBUK LINGGAU PROVINSI
SUMATERA SELATAN:.....

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA LUBUK LINGGAU
NOMOR TAHUN 2023
TENTANG
PENYELENGGARAAN PERPUSTAKAAN

I. UMUM

Perpustakaan merupakan wadah kegiatan Masyarakat dalam pengembangan dan penguasaan pengetahuan. Dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang cerdas dan berdaya saing dalam kehidupan bangsa, perlu ditumbuhkan budaya gemar membaca melalui pengembangan dan pendayagunaan Perpustakaan sebagai sumber informasi yang berupa karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam.

Untuk meningkatkan gerakan literasi di Kota Lubuk Linggau perlu pengembangan dan pendayagunaan Perpustakaan sebagai sarana untuk memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian informasi dan rekreasi para Pemustaka. Gerakan literasi tersebut dalam rangka lebih membudayakan kegemaran membaca, sehingga memerlukan perhatian dan dukungan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas Perpustakaan agar mampu menyesuaikan dengan dinamika perkembangan zaman yang berbasis teknologi dan informasi.

Pemerintah Kota memiliki kewajiban untuk menyelenggarakan dan mengembangkan Perpustakaan di Daerah serta berwenang untuk menetapkan kebijakan Daerah dalam rangka pembinaan dan Pengembangan Perpustakaan di Daerah. Sehingga untuk mendukung kebijakan tersebut, maka Pemerintah Kota Lubuk Linggau perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perpustakaan.

II. Pasal Demi Pasal

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal ...

Pasal 2

Yang dimaksud dengan asas “pembelajaran sepanjang hayat” adalah penyelenggaraan Perpustakaan merupakan upaya untuk melakukan pembelajaran sepanjang hayat, melebihi batas pendidikan formal.

Yang dimaksud dengan asas “demokrasi” adalah penyelenggaraan Perpustakaan dilaksanakan melalui nilai-nilai demokrasi yakni berbasis partisipasi Masyarakat, dan berorientasi pada Masyarakat.

Yang dimaksud dengan asas “keadilan” adalah penyelenggaraan Perpustakaan dilaksanakan secara adil antara hak dan kewajiban yang seimbang.

Yang dimaksud dengan asas “keprofesionalan” adalah Penyelenggaraan Perpustakaan dilakukan secara profesional, mengedepankan keahlian, dan manajemen yang baik dalam tata kelembagaan maupun tatakelaksanaan.

Yang dimaksud dengan asas “keterbukaan” adalah Penyelenggaraan Perpustakaan dilakukan secara terbuka, terbuka dalam segala proses penyelenggaraan, dan terbuka terhadap segala akses informasi yang dibutuhkan Masyarakat.

Yang dimaksud dengan asas “keterukuran” adalah Penyelenggaraan Perpustakaan dilakukan secara terukur, terencana, sehingga hasilnya dapat dievaluasi dengan baik.

Yang dimaksud dengan asas “kemitraan” adalah Penyelenggaraan Perpustakaan dilakukan dengan kejasama antara Pemerintah Kota, Masyarakat, dan swasta.

Pasal 3

Yang dimaksud dengan “Perpustakaan berfungsi sebagai wahana pendidikan” adalah gerakan pembudayaan kegemaran membaca sebagai usaha nyata dan keteladanan serta memacu Masyarakat luas untuk meningkatkan minat baca.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal ...

Pasal 6

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “mengalihmediakan” adalah proses migrasi / memindahkan arsip/naskah/dokumen ke dalam format lain dalam rangka perlindungan dan penggandaan dokumen.

Yang dimaksud dengan “mengalibahasakan” adalah proses menejemahkan atau alih bahasa dari bahasa asing ke bahasa Indonesia dan/atau sebaliknya.

Yang dimaksud dengan “mengalihhurufkan” adalah proses mengganti teks atau dokumen dari huruf tertentu ke dalam huruf lain dalam rangka pengamanan dan penggandaan dokumen.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal ...

Pasal 13

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "Layanan Perpustakaan" diselenggarakan sesuai dengan prinsip pelayanan:

- a. kesederhanaan tidak berbelit-belit, mudah dipahami dan dilaksanakan dalam proses pelayanan.
- b. kejelasan persyaratan teknis dan administrasi pelayanan.
- c. kepastian waktu pelaksanaan pelayanan dapat dilaksanakan dalam waktu yang telah ditentukan yaitu peraturan layanan dan jam layanan.
- d. akurasi produk layanan publik diterima dengan bencir, tepat dan sah. peminjaman dan pengembalian koleksi sesuai dengan yang dipinjam dan dikembalikan;
- e. penataan koleksi sesuai dengan klasifikasi urut dan runtut, meliputi:
 1. pengaturan penempatan koleksi oleh petugas;
 2. jenis koleksi sesuai dengan kebutuhan Pemustaka;
 3. perbaikan koleksi yang rusak, stok opname, penyiangan.
- f. terjaminnya keamanan baik pengunjung maupun sarana dan prasarana Perpustakaan.
- g. tanggung jawab terhadap setiap pekeijaan.
- h. kelengkapan sarana dan prasarana.
- i. kemudahan Akses, meliputi:
 1. lokasi perpustakaan berada dilingkungan pendidikan, di tengah kota, alat angkutan mudah;
 2. menggunakan otomasi layanan peminjaman dan pengembalian, penelusuran bahan pus taka dan pembuatan kartu anggota;
 3. tersedia telepon untuk layanan; dan
 4. tersedianya eskalator.
- j. disiplin, kesopanan dan keramahan petugas terhadap Pemustaka.
- k. kenyamanan lingkungan:
 1. untuk halaman ada taman yang cukup rindang dan ada kolam ikan;
 2. ada pot-pot tanaman hias untuk ruangan;
 3. setiap ruangan tersedia air conditioning;

4. disediakan ...

4. disediakan ruang baca ber *air conditioning*;
5. kebersihan terjaga dengan disediakan *cleaning service*;
6. diberi pengharum ruangan;
7. tersedia toilet setiap lantai ruangan yang bersih;
8. tersedia mushola;
9. tertata rapi meja baca dan kursi pengunjung.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal ...

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal ...

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "Rumah Baca" adalah tempat sarana edukasi atau suatu pusat fasilitasi wadah bagi Masyarakat untuk membaca dan melihat serta memahami isi dari apa yang tertulis.

Ayat (2)

Cukup Jelas,

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA LUBUK LINGGAU NOMOR